



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PN Skw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, berkedudukan di Taiwan ROC sementara berada di Hotel Singkawang Kota Singkawang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nawir Suchandro, S.H., Advokat di Singkawang beralamat di Jl. Yos Sudarso Gg. Nelayan No. 43 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2018 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 8 Agustus 2018 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Skw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 27 Mei 2018 telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha dan menurut tata cara Agama Budha di Vihara Tri Dharma Bumi Raya Pusat Kota Singkawang dihadapan pemuka agama Budha LAI DJUNG KIE kemudian pada tanggal 31 Mei 2018 Penggugat dan Tergugat telah mencatatkan perkawinan tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, sesuai AKTA PERKAWINAN Nomor : 6172-KW-06062018-0002 tanggal 07 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;
2. Bahwa setelah pulang dari mencatat perkawinan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang ,antara penggugat dan tergugat terjadi

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertengkaran, tergugat menyatakan tidak bersedia kawin dengan penggugat karena ada perbedaan usia yang menyolok;

3. Padahal tergugat pada waktu di lamar penggugat dan telah disetujui oleh yang bersangkutan dan orang tuanya, dan telah menerima uang pinangan, perhiasan emas dan lain-lain yang diminta pihak tergugat;
4. Bahwa sudah ada niat tidak baik dari tergugat untuk menghindar untuk berangkat ke Negara Penggugat (Taiwan), Tergugat hanya semata-mata mencari keuntungan material dari Penggugat dan bukan tujuan utamanya untuk membina rumah tangga yang harmonis dengan Penggugat;
5. Meskipun terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, penggugat tetap berusaha membujuk dan memberi nasihat kepada tergugat supaya bisa rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;
6. Penggugat dan tergugat belum pernah tidur seranjang sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
8. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat hanya bersifat administrasi saja, karena setelah mencatatkan dan terbitnya akta perkawinan dan pengajuan gugatan ini hanya berjarak kurang lebih 2 (dua) bulan;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut yang telah dikemukakan diatas Penggugat cukup beralasan untuk mengajukan Gugatan Cerai, untuk itu mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada tanggal 31 Mei 2018 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang sebagaimana Akta Perkawinan No.6172-KW-06062018-0002 Tanggal 07 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang atau Pegawai yang ditunjuk untuk mengirim salinan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, untuk mencatatkan perceraian ini di dalam buku Register yang diperuntukan / tersedia untuk itu ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atau apabila Pengadilan Negeri Singkawang berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Agustus 2018 dan tanggal 24 Agustus 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Budha di Vihara Tri Dharma Bumi Raya Pusat Kota Singkawang pada tanggal 31 Mei 2018, dihadapan pemuka agama Budha Lai Djung Kie dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang sesuai Akta Perkawinan Nomor 6172-KW-06062018-0002 tanggal 7 Juni 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda dengan P-1 sampai dengan P-5, masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk Tergugat, Kartu Keluarga Tergugat, Kutipan Akta Kelahiran Tergugat, Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat serta Pasport Penggugat yang membuktikan bahwa Penggugat bersama Tergugat telah terikat perkawinan sah yang dilaksanakan menurut agama tata cara agama Budha, dihadapan Lai Djung Kie sebagai pemuka agamanya serta peristiwa perkawinan itu telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, namun dari perkawinan tersebut, keduanya belum dikaruniai seorang anak-pun;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, justru melalui Surat Pernyataan tanggal 20 Juli 2018 Tergugat mengambil sikap untuk tidak hadir dan tidak keberatan bahkan menyetujui gugatan cerai yang diajukan Penggugat sedangkan disisi lain gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang selengkapnya berbunyi:

“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”,

dan pada ayat (2)-nya menguraikan bahwa:

“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”,

Menimbang, bahwa bersandarkan pada rangkaian aturan di atas, merupakan kewajiban Penggugat untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Catatan Sipil, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka petitum gugatan Penggugat garis mendatar ketiga diperbaiki, yang selengkapnya termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, <sup>Pasal</sup> 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada tanggal 31 Mei 2018 di Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Singkawang sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 6172-KW-06062018-0002 tanggal 7 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk mencatatkan perceraian ini dalam buku Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, oleh kami, Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Nurjadi, S.H., dan Satriadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Skw., tanggal 8 Agustus 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Sri Wijati Mina sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Nurjadi, S.H.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Satriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wijati Mina.

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Skw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai .....	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp5.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp210.000,00;
Jumlah .....	:	Rp311.000,00;
(tiga ratus sebelas ribu rupiah)		